



PENEGAKAN HUKUM KONSTITUSI TERHADAP KENAKALAN ANAK

Moch Ya'lu Bastomi, Fajar Nur Suhendra & Saeful Anam Zahda Ilma

Universitas Stikubank Semarang

Jl. Kendeng V Bendan Ngisor, Semarang

yalubastomi@gmail.com , fajarnoer25@gmail.com , saefulanamzahdailma@gmail.com

Published: 22 Aug' 2023

Abstrak

Penegakan hukum dan keadilan memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Artikel ini menjelaskan beberapa aspek yang terkait dengan penegakan hukum, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kenalan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, serta menganalisis teks-teks hukum yang relevan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah penegakan hukum memiliki dimensi yang luas, mencakup pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat, perlindungan individu, keadilan, dan pemahaman nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan implementasinya dalam konteks sosial yang lebih luas.

Kata Kunci: *Kekerasan, Anak, Pengadilan*

Abstract

Law enforcement and justice play an important role in the legal system of Indonesia. This article explains several aspects related to law enforcement, with reference to applicable laws in Indonesia. Deviant behavior or acts that violate the law committed by children are caused by various factors. In facing and addressing various misbehavior and delinquent actions of children, it is necessary to consider the position of the child with all its unique characteristics and traits. The treatment and threats stipulated in Law Number 3 of 1997 concerning juvenile courts are intended to provide greater protection for children so they can face their long future ahead. This research aims to determine law enforcement towards child grooming. This research uses normative juridical methods, as well as analyzes relevant legal texts. The conclusion drawn is that law enforcement has a broad dimension, covering recognition of traditional community rights, individual protection, justice, and understanding the values of law within society. To achieve these goals, a deep understanding of applicable laws and their implementation in broader social contexts is required.

Keyword: *Violence, Child, Court*

PENDAHULUAN

Keluarga memiliki peran pertama dan utama bagi anak, karena disanalah karakter anak akan terbentuk. Tanggung jawab keluarga terutama orang tua dalam kehidupan anak sangatlah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anaknya, sehingga diharapkan supaya memberikan bimbingan, memantau dan mengawasi anak melalui interaksi antara hubungan orang tua dan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut (Guntarto, 2016) tanggung jawab orang tua adalah “Memenuhi kebutuhan si anak, baik dari sudut pandang psikologi maupun kebutuhan psikis, seperti kebutuhan akan dikasihi, dimengerti dan rasa aman melalui perawatan.” Maka dari itu dalam pembentukan kepribadian anak peran orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan kecerahan masa depan anak termasuk sebagai tempat rujukan baik moral dan interaksi bagi anak. Dengan peranan tersebut, jelas orang tua sangat diperlukan dalam perkembangan perilaku dan pendidikan anak, maka orang tua tidak dapat menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada sekolah.

Sikap anak di sekolah memerlukan bimbingan dan perhatian dari orang tua. Mengingat akhir-akhir ini tindakan kurang terpuji yang dilakukan anak dan orang tua cenderung tidak mau tahu, bahkan menimpakkan kesalahan kepada sekolah. Tindakan tidak terpuji yang dilakukan anak saat disekolah juga tidak terlepas dari peran guru. Perlu adanya kerjasama orang tua dan guru baik dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah dalam mengatasi perilaku anak yang tidak sesuai dengan aturan.

Guru menjadi penentu mutu kualitas sumber daya manusia, karena guru berhadapan langsung dengan anak atau peserta didik dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu guru selaku tenaga kependidikan menjadi salah satu faktor utama dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis dan non akademis.

Perkembangan sikap dan perilaku anak di sekolah perlu diawasi oleh orang tua dan guru dengan memberikan bimbingan dan perhatian sehingga anak memiliki sikap dan perilaku yang baik dan tidak melakukan pelanggaran serta perilaku menyimpang saat berada di lingkungan sekolah.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak biasa disebut dengan kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa atas perbuatan tersebut dikenai sanksi atau hukuman (pidana). Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi mereka. Selain itu terdapat pula, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang telekomunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Keterlibatan orang tua atau wali dalam proses restorative justice dapat membantu menyembuhkan luka-luka emosional dari para korban dan pelaku tindak pidana anak. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan atau lingkungan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, pemerintah, orang tua dan masyarakat di sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut (Sianturi & Lubis, 2020).

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas

tersebut. Menekankan pentingnya memperhatikan hak-hak asasi manusia serta prinsip-prinsip perlindungan terbaik bagi kepentingan anak yang bersangkutan, maka dalam menjatuhkan pidana dan tindakan terhadap anak nakal atau anak yang melakukan tindak pidana diusahakan agar anak yang dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar (Surbakti & Zulyadi, 2019).

Selain pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Perlunya peningkatan kualitas dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kenakalan remaja agar dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban maupun pelaku. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama pelaksanaan penahanannya disesuaikan dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penjatuhannya ditentukan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap kenakalan anak.

METODE

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam konteks kasus kekerasan terhadap anak menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data sekunder sebagai data utama, yang meliputi bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, serta bahan hukum tersier berupa rujukan seperti perundang-undangan, ensiklopedia, kamus hukum. Pengumpulan data melalui studi pustaka.

HASIL

Penegakan Hukum Konstitusi Terhadap Kenakalan Anak

Anak nakal, dalam mencari jati diri, membutuhkan tindakan yang di luar batas-batas tertentu. Namun, jika batas-batas tersebut dilanggar, maka tindakan tersebut akan masuk ke dalam ranah hukum pidana. Terdapat beberapa faktor penyebab kenakalan anak, salah satunya adalah kesenjangan harapan antara cita-cita dan sarana yang dapat mendukung pencapaian cita-cita tersebut. Penanganan masalah kenakalan anak, termasuk perilaku kenakalan sebagai fenomena sosial, fokus pada mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan kenakalan anak sebagai faktor pemicu kejahatan.

Dalam konteks hukum di Indonesia, terdapat pluralisme dalam menentukan kriteria atau batasan usia anak. Beberapa kriteria yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan meliputi: berdasarkan agama Islam, hukum adat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hukum perburuhan, KUHP, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki batasan usia yang berbeda untuk mendefinisikan seorang anak.

Dalam mengatasi kenakalan anak, penting untuk memahami aspek-aspek kejiwaan anak dan memperhatikan pengaruh lingkungan terhadap perilaku anak. Kenakalan anak dapat terjadi di lingkungan keluarga tetapi tidak di lingkungan sekolah, begitu pula sebaliknya. Mempelajari perilaku anak secara menyeluruh melibatkan pemahaman tentang lingkungan sosial anak, baik di rumah maupun di luar rumah. Dengan memperoleh pemahaman tentang kehidupan anak, maka dapat dicari solusi untuk mencegah anak terlibat dalam tindak pidana.

Masa anak-anak merupakan periode perkembangan yang ditandai oleh perubahan fisik dan psikis yang mencolok. Anak sering mengalami kegelisahan, pertentangan dengan orang tua, dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru. Faktor-faktor eksternal seperti larangan orang tua dan keterbatasan kemampuan anak dapat mempengaruhi perilaku anak. Selain lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan dan lingkungan sekolah juga berperan dalam membentuk perilaku anak.

Setiap masyarakat memiliki aturan-aturan yang disebut norma. Norma menggambarkan bagaimana seseorang seharusnya bertindak atau tidak bertindak. Masyarakat mengharapkan agar norma-norma yang berlaku diikuti, tetapi tidak semua orang dapat, mampu, atau mau mengikuti norma tersebut. Untuk memastikan kepatuhan terhadap norma, masyarakat memberlakukan sanksi negatif bagi mereka yang melanggar norma dan memberikan sanksi positif bagi mereka yang mematuhi norma. Selain itu, ada sanksi formal yang secara jelas diatur dalam undang-undang dan sanksi informal yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang.

Salah satu jenis norma adalah norma hukum, yang disebut sebagai norma hukum ketika masyarakat dengan aparat penegak hukumnya dapat menerapkan norma tersebut. Norma hukum menjadi hukum yang berlaku ketika telah dirumuskan dalam bentuk peraturan yang membedakan hukum pidana dari hukum lainnya adalah adanya sanksi pidana bagi pelanggaran norma. Sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi negatif, sehingga sistem hukum pidana bersifat negatif. Hukum pidana hanya diterapkan jika cara lain tidak memadai, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum pidana memiliki fungsi yang bersifat subsidi.

Pidana merupakan bentuk kontrol sosial yang terkait dengan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan pernyataan simbolis terhadap pelanggaran terhadap "kesadaran kolektif" atau *collective conscience*. Oleh karena itu, hukum pidana, sebagai gaya pengendalian sosial yang bersifat menghukum, merupakan sublimasi dari nilai-nilai masyarakat yang dirangkum, dirumuskan, dan diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks ini, filosofi pemidanaan yang dikembangkan dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak hanya berkaitan dengan perlakuan terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga berorientasi pada pemikiran sejauh mana pemidanaan dapat memberikan perlindungan bagi pelaku dan korban. Akhirnya, pemidanaan yang dijatuhkan dapat menciptakan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep pemidanaan ini didasarkan pada falsafah restoratif.

Berdasarkan instrumen internasional yang mengatur perilaku delinkuen anak, terdapat dua jenis perilaku delinkuen anak, yaitu *criminal offence* dan *status offence*. *Criminal offence* adalah perilaku delinkuen anak yang merupakan tindak pidana jika dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan *status offence* adalah perilaku delinkuen anak yang terkait dengan statusnya sebagai anak, dan pada umumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana jika dilakukan oleh orang dewasa. Dalam konteks perilaku delinkuen anak, seperti membolos sekolah, melawan orang tua, atau mengonsumsi minuman beralkohol, penting untuk melihatnya bukan hanya sebagai penyimpangan perilaku yang iseng atau mencari sensasi semata, tetapi sebagai hasil dari ketidakseimbangan lingkungan sosial. Oleh karena itu, tidak tepat jika tujuan pemidanaan terhadap anak disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa.

Pemidanaan umumnya dianggap sebagai tindakan pengobatan simtomatik, bukan kausal yang berkaitan dengan faktor personal atau struktural/fungsional. Hukuman pidana memiliki keterbatasan dan cenderung terfokus pada hukuman terhadap pelaku, sedangkan upaya preventif dan penyembuhan lebih diarahkan pada pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan, bukan untuk mencegah terjadinya kejahatan secara struktural. Pemidanaan memiliki sifat kontradiktif/paradoksial dan berdampak negatif pada pelaku. Karena itu, tidak mengherankan jika penggunaan hukum pidana selalu mendapat kritikan dan kecaman,

termasuk pandangan radikal yang menentang hukum pidana seperti yang dikemukakan oleh kaum abolisionis.

Tujuan pemidanaan menjadi lebih berbahaya ketika objeknya adalah seorang anak yang memiliki motivasi dan karakteristik yang berbeda dengan pelaku dewasa. Konvensi Hak-hak Anak dengan tegas menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang melibatkan anak, baik oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif.

Standar Minimum untuk Keadilan yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan aturan ini, keputusan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut: (a) bentuk sanksi yang diambil harus seimbang dengan keadaan dan keseriusan tindak pidana, serta kebutuhan anak dan masyarakat; (b) pembatasan terhadap kebebasan anak hanya dikenakan setelah pertimbangan hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin; (c) perampasan kemerdekaan anak hanya dikenakan jika anak melakukan kekerasan serius terhadap orang lain atau terlibat dalam tindak pidana serius, dan hanya jika tidak ada sanksi lain yang lebih tepat; (d) kesejahteraan anak harus menjadi faktor panduan dalam mempertimbangkan kasus anak.

Berdasarkan pertimbangan ini, jelas bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang ingin dicapai adalah perlindungan hukum yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak, sehingga kesejahteraan anak dapat tercapai.

Tujuan dan landasan pemikiran dalam menangani anak tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan tujuan pemidanaan, menegaskan perlindungan anak dalam rangka memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka secara utuh, harmonis, seimbang, dan serasi.

Undang-undang ini juga bertujuan untuk melindungi dan memberikan dukungan kepada anak agar dapat mempersiapkan masa depan mereka yang panjang. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk menemukan identitas mereka melalui pembinaan, sehingga mereka dapat menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Penjatuhan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan pembalasan, tetapi lebih penting lagi adalah memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak. Pengayoman ini ditujukan baik kepada masyarakat maupun kepada pelaku sendiri agar mereka bisa menyadari kesalahannya dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Konsep pemidanaan baru ini, yang tidak hanya berfokus pada hukuman semata, melainkan juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dikenal sebagai konsep pemasyarakatan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan budaya, dan pembangunan secara umum telah mempengaruhi anak-anak, dan mereka juga terjebak dalam pelanggaran norma, terutama norma hukum. Anak-anak terpengaruh oleh pola konsumerisme dan perilaku asosial yang pada akhirnya dapat mengarah pada tindakan kriminal seperti penggunaan narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, perkosaan, dan sebagainya. Seringkali, orang tua terlalu sibuk dengan urusan duniawi (materialistik) seperti mencari kekayaan, jabatan, atau gengsi, sehingga lupa memberikan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan kepada anak-anak mereka.

Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian fisik, mental, dan sosial seringkali berperilaku asosial atau bahkan anti-sosial, yang merugikan diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganggap anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan sumber daya manusia potensial dan pewaris cita-cita perjuangan bangsa. Anak-anak ini memiliki peran strategis dan memiliki karakteristik dan sifat khusus, sehingga mereka memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka secara utuh, harmonis, seimbang, dan serasi.

Dalam upaya pembinaan dan perlindungan anak, penjatuhan pidana memainkan peran penting. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah bersama DPR adalah penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan mulai berlaku satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 3 Januari 1998. Melalui Undang-undang ini, diatur perlakuan khusus terhadap anak yang melanggar hukum, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Misalnya, ancaman pidana bagi anak hanya setengah dari ancaman maksimum pidana bagi orang dewasa, dan tidak dikenal pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Hal ini tidak berarti melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum, tetapi bertujuan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang utuh, harmonis, seimbang, dan serasi bagi anak.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pada tahun 1979 sudah ada undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Penegak hukum tetap harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 6, yang menegaskan bahwa anak yang menghadapi masalah perilaku harus mendapatkan pelayanan dan asuhan untuk membantu mereka mengatasi hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dianggap bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Tujuan dan dasar pemikiran dalam penanganan anak tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa kesejahteraan dan kepentingan anak harus diletakkan di bawah kepentingan masyarakat. Tujuan utama yang ingin dicapai melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah melindungi anak dan menjamin pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka secara utuh, harmonis, seimbang, dan serasi.

Undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, tetapi dapat dilihat dari konsideran yang menyertainya. Dalam hal ini, penjatuhan pidana bertujuan memberikan perlindungan kepada anak, baik dalam melindungi mereka maupun dalam mengayomi mereka agar dapat menghadapi masa depan yang panjang. Lebih dari itu, Undang-undang tersebut juga bertujuan memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan jati diri mereka melalui pembinaan, sehingga mereka dapat menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi lebih penting lagi sebagai upaya bimbingan dan pengayoman. Melalui pengayoman ini, baik masyarakat maupun terpidana sendiri diharapkan dapat menjadi sadar dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Konsepsi pemidanaan yang baru ini bukan hanya bertujuan untuk menghukum semata, tetapi juga untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut dikenal sebagai pemasyarakatan di Indonesia.

Dalam kondisi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan pembangunan yang maju, anak-anak juga terjebak dalam pelanggaran norma, terutama norma hukum. Mereka terpengaruh oleh pola konsumerisme dan perilaku asosial yang pada akhirnya dapat membawa mereka pada tindakan kriminal seperti penggunaan narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, perkosaan, dan lain sebagainya. Banyak orang tua saat ini terlalu sibuk dengan hal-hal materiil seperti mencari kekayaan, jabatan, atau prestise, sehingga seringkali melupakan pemberian kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan terhadap anak-anak mereka.

Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian fisik, mental, dan sosial seringkali berperilaku asosial bahkan anti-sosial, yang berdampak negatif bagi mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menegaskan bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan sumber daya manusia dengan potensi dan peran strategis sebagai pewaris cita-cita bangsa. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara utuh, harmonis, seimbang, dan serasi, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Dalam rangka pembinaan dan perlindungan anak, penjatuhan pidana merupakan faktor penting. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR adalah dengan mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan mulai berlaku setahun kemudian, yaitu pada tanggal 3 Januari 1998.

Melalui Undang-undang ini, diatur perlakuan khusus terhadap anak yang melanggar hukum, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Misalnya, ancaman pidana bagi anak hanya setengah dari ancaman maksimum pidana bagi orang dewasa, dan tidak dikenal pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Hal ini tidak bermaksud melanggar prinsip kesetaraan di mata hukum, melainkan bertujuan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, harmonis, seimbang, dan serasi.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pada tahun 1979 telah ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang kesejahteraan anak. Aparat penegak hukum tetap harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 6, yang menekankan bahwa anak yang mengalami masalah perilaku harus mendapatkan pelayanan dan asuhan guna membantu mengatasi hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pelayanan dan asuhan tersebut juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Dengan adanya kekhususan dan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, terdapat perbedaan dalam proses pidana dan pemidanaan anak. Perbedaan tersebut mencakup jenis pidana, tindakan, dan prosedur pemidanaan yang berbeda antara orang dewasa dan anak nakal. Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 memiliki sanksi pidana yang berbeda dengan ketentuan Pasal 10 KUHP. Pidana pokok dalam undang-undang ini terdiri dari pidana penjara (maksimum 10 tahun), pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan. Anak nakal tidak dapat dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, tetapi pidana penjara maksimal yang dapat diberikan kepada mereka adalah 10 tahun. Pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang tidak diatur dalam KUHP. Pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk melindungi mereka dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, perlakuan tidak senonoh, dan kecemasan. Oleh karena itu, hukum yang melandasi perlindungan anak harus menjadi pedoman dan memastikan perlakuan dan tindakan yang diambil terhadap anak sesuai. Upaya mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi masyarakat secara keseluruhan, yang penting untuk masa depan bangsa dan negara.

Dalam konteks politik kriminal, kurangnya kesesuaian jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kriminalitas. Penerapan hukum pidana untuk menangani anak nakal hingga saat ini belum memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kenakalan anak di Indonesia. Bahkan, kasus kenakalan anak masih banyak terjadi dalam masyarakat.

Pengadilan anak memainkan peran yang strategis dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, hakim anak harus memiliki kualitas yang baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, seperti aturan Beijing dan peraturan perundang-undangan.

Meskipun hukum positif di Indonesia saat ini didasarkan pada KUHP Belanda, penegakan hukum harus berbeda dengan filosofi penegakan hukum pada masa itu. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan dan kerangka hukum nasional telah berubah. Penegakan hukum pidana harus sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan, serta Pembangunan Nasional dan Pembangunan Hukum Nasional. Proses pemidanaan tidak hanya berdasarkan hukum pidana positif, tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu penegakan hukum dan keadilan dalam sistem hukum nasional.

Beberapa prinsip dalam UUD 1945 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menjadi panduan dalam proses peradilan, termasuk pengakuan terhadap hukum adat, perlindungan hak individu, kekuasaan kehakiman yang merdeka, pengadilan berdasarkan Pancasila, antara lain Menurut Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemen, pemerintah mengakui dan menghormati keberadaan komunitas hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih relevan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 28 D UUD 1945 yang telah diamandemen menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menjalankan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 40 Tahun 2009, diatur bahwa peradilan negara menerapkan dan menjalankan hukum dan keadilan berdasarkan prinsip Pancasila. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 40 Tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan peradilan adalah "untuk mencapai keadilan berdasarkan keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa". Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan mengadili kasus berdasarkan hukum tanpa membedakan individu. Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa setiap

putusan pengadilan harus mencantumkan alasan dan dasar hukum yang menjadi landasan putusan tersebut, termasuk pasal-pasal yang terkait dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sumber hukum tak tertulis yang digunakan sebagai dasar dalam pengadilan dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta persepsi keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, tujuan penegakan hukum sebenarnya bukan hanya untuk menjalankan undang-undang, tetapi juga untuk mempertahankan ketaatan terhadap aturan yang berlaku dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih cukup tinggi. Keterkaitan antara pengalaman kekerasan pada masa kanak-kanak dengan masalah psikologis dan perilaku negatif pada usia dewasa. Oleh karena itu, penting untuk melakukan intervensi dini dalam mencegah atau mengatasi dampak dari tindakan kekerasan tersebut.

Dalam hal ini, beberapa program intervensi telah dirancang untuk membantu korban maupun pelaku tindakan kekerasan. Salah satunya adalah program *restorative justice* yang bertujuan memberikan solusi bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Namun demikian, masih dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan efektivitas program-program tersebut serta memperkuat sistem perlindungan hukum bagi anak. Diperlukan kerjasama antarlembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak.

SIMPULAN

Dalam kesimpulan, dapat diuraikan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan anak merupakan reaksi dari kondisi sosial dan individualnya, termasuk sebagai ekspresi dari problem transisi psikologis yang dialaminya ataupun sebagai kesalahan adaptasi anak terhadap situasi sulit atau tidak menyenangkan yang dihadapinya. Penegakan hukum terhadap anak hendaknya bertujuan memberikan perlindungan hukum dengan mengedepankan yang terbaik bagi anak, demi kesejahteraan anak, yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Penegakan hukum memiliki beberapa aspek penting. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menjalankan undang-undang, tetapi juga untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat. Setiap individu memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terakhir, tujuan penegakan hukum tidak hanya mencakup menjalankan undang-undang, tetapi juga menegakkan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum melibatkan pengakuan

terhadap hak-hak masyarakat, perlindungan individu, upaya mencapai keadilan, dan pemahaman terhadap nilai-nilai hukum dalam masyarakat secara luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Guntarto, Widodo. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.6 No 1: 59.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Sianturi, OK & MA Lubis. (2020). Penerapan Diversi Dan Restorative Justice System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polda Sumatera Utara *Jurnal Retentum*, Vol 3(4).
- Surbakti, M & R Zulyadi. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Jurnal.darmaagung*, Vol 3(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang tentang Kesejahteraan Anak